



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Lukman Aditya Bin Anang Muhrammanto ;
2. Tempat Lahir : Tegal ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 23 Mei 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kedungsugih Rt 03/03 Kec. Pagerbarang
Kab. Tegal ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024; ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum
1.Akhmad Mustaqim, S.H., 2.Harnawan Sukma Mardiana, S.H., 3.Firgiansyah Pratidina, S.H., 4.Indah Puspitasari Nugroho, S.H., 5.Sugianto, S.H., 6.Widiyaningsih, S.H., 7.Dwi Prasetyo Adiwibowo, S.H., 8.Eko Novi Pradewi, S.H., 9.Siti Nurjanah, S.H., 10.Nurhasim, S.H., 11.Moh. Fariq Asrorudin, S.H., 12.Pakhruri, S.H., 13.Yan Farhannudin, S.H., 14.Nanda Reza Hartyo, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat dari LBH Perisai Kebenaran Purwokerto

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Mascilik Nomor 34 Kranji Purwokerto Timur berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw, tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 10 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN ADITYA BIN ANANG MUHRAMMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LUKMAN ADITYA BIN ANANG MUHRAMMANTO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Spm Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2016, No. Pol : G-5973-IZ, No. Ka : MH1JFP123GK484301 No. Sin : JFP1E2463545 atas nama SITI PATIHA Alamat Kedungsugih 04/01 Pagerbarang Kab. Tegal beserta kunci kontak
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FAJAR SIDIK Bin ALI SULFI (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memper lancar jalannya persidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara apapun, Terdakwa bersikap sopan santun di persidangan, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang Panjang.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **LUKMAN ADITYA Bin ANANG MUHRAMMANTO** bersama-sama dengan anak 1. SARIFIN, anak 2 dan Sdr. MOHAMAD FALAH MUBAROK Bin WIGYO SANTOSO (DPO) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya di suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di ruas jalan blok Jepet-Cawarca Ds Randusari Rt.07/04 Kec. Pagerbarang Kab. Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian, perbuatan mana oleh para anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika adanya tantangan untuk perang sarung antara kelompok AZIZ dengan kelompok KERTASARI yang disampaikan oleh AKBAR GADING kepada teman-temannya di Toko masuk Ds Randusari Anak Korban bertemu dengan teman korban yaitu RAYKHAN BADHILLAH mereka membicarakan terkait ajakan perang sarung dari kelompok AZIZ, kemudian sekitar pukul 21.00 wib Anak Korban bersama dengan RAYKHAN, TONI, AKBAR GADING dan ZAKI tergabung dalam kelompok Kertasari berkumpul di jalan Cawarca Ds Randusari Kec Pagerabang Kab Tegal dan pada pukul 22.00 wib mereka berjalan kaki menuju tempat yang disepakati untuk melakukan perang sarung melawan kelompok AZIZ, setelah kelompok Anak Korban dan kelompok AZIZ bertemu maka terjadi perang tersebut, dalam kelompok

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw



AZIZ yang jumlahnya lebih banyak dari kelompok Anak Korban sehingga kelompok korban melarikan diri namun korban tertinggal lalu anak M. RIDHO (berkas terpisah) memukul anak korban dengan menggunakan potongan bambu sebanyak satu kali dan mengenai pundak kiri anak korban sampai terjatuh dan dalam posisi anak korban jongkok dengan melindungi kepalanya, dikeroyok oleh Anak 1. (berkas terpisah), terdakwa LUKMAN dan Sdr. FALAH (DPO) kemudian Anak 1. menendang anak korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan dan mengenai tangan kanan korban; Sdr. FALAH (DPO) memukul anak korban dengan menggunakan potongan bambu lebih dari satu kali mengenai bagian punggung anak korban serta terdakwa membacok anak korban dengan menggunakan celurit sebanyak satu kali dan mengenai punggung anak korban setelah anak korban mengeluarkan darah dari punggung, kemudian terdakwa melarikan diri.

Anak Korban ditolong oleh TONI, AKBAR GADING, PANDU dan ZAKY untuk dibawa menuju Puskesmas Pagerbarang, setelah sampai di Puskesmas Pagerbarang dan diperiksa oleh dokter diketahui Anak Korban sudah meninggal dunia.

Akibat dari perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami luka bacok di bagian punggung yang menembus tulang belakang dada kelima hingga paru - paru sehingga mengalami pendarahan hebat dan pada akhirnya meninggal dunia.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor VER/15/IV/2023/Biddoke tanggal 29 April 2023 pada Bidang Kesehatan Dan Kedokteran Polda Jateng, diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung menembus tulang belakang dada kelima, paru kanan, saluran paru kanan dan pembuluh darah besar pada paru kanan
2. Pendarahan hebat

Kesimpulan : Pada pemeriksaan anak korban laki-laki berusia sekitar tujuh belas tahun terdapat luka tusuk pada punggung yang menyebabkan anak korban meninggal dunia.

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban di tempat umum yang dilakukan secara bersama-sama dengan Anak 1., Anak 2. dan Sdr. MOHAMAD FALAH MUBAROK Bin WIGYO SANTOSO (DPO) hingga menyebabkan hilangnya nyawa anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 06 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal XXXXXXXXXX dan pada saat kejadian tersebut di atas, anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **LUKMAN ADITYA Bin ANANG MUHRAMMANTO** bersama-sama dengan Anak 1., Anak 2. dan Sdr. MOHAMAD FALAH MUBAROK Bin WIGYO SANTOSO (DPO) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya di suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di ruas jalan blok Jepet-Cawarca Ds Randusari Rt.07/04 Kec. Pagerbarang Kab. Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika adanya tantangan untuk perang sarung antara kelompok AZIZ dengan kelompok KERTASARI yang disampaikan oleh AKBAR GADING kepada teman-temannya di Toko masuk Ds Randusari Anak Korban bertemu dengan teman korban yaitu RAYKHAN BADHILLAH mereka membicarakan terkait ajakan perang sarung dari kelompok AZIZ, kemudian sekitar pukul 21.00 wib Anak Korban bersama dengan RAYKHAN, TONI, AKBAR GADING dan ZAKI tergabung dalam kelompok Kertasari berkumpul di jalan Cawarca Ds Randusari Kec Pagerabang Kab Tegal dan pada pukul 22.00 wib mereka berjalan kaki menuju tempat yang disepakati untuk melakukan perang sarung melawan kelompok AZIZ, setelah kelompok Anak Korban dan kelompok AZIZ bertemu maka terjadi perang tersebut, dalam kelompok AZIZ yang jumlahnya lebih banyak dari kelompok Anak Korban sehingga kelompok korban melarikan diri namun korban tertinggal lalu anak M.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO (berkas terpisah) memukul anak korban dengan menggunakan potongan bambu sebanyak satu kali dan mengenai pundak kiri anak korban sampai terjatuh dan dalam posisi anak korban jongkok dengan melindungi kepalanya, dikeroyok oleh Anak 1. (berkas terpisah), terdakwa LUKMAN dan Sdr. FALAH (DPO) kemudian Anak 1. menendang anak korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan dan mengenai tangan kanan korban; Sdr. FALAH (DPO) memukul anak korban dengan menggunakan potongan bambu lebih dari satu kali mengenai bagian punggung anak korban serta terdakwa membacok anak korban dengan menggunakan celurit sebanyak satu kali dan mengenai punggung anak korban setelah anak korban mengeluarkan darah dari punggung, kemudian terdakwa melarikan diri.

Anak Korban ditolong oleh TONI, AKBAR GADING, PANDU dan ZAKY untuk dibawa menuju Puskesmas Pagerbarang, setelah sampai di Puskesmas Pagerbarang dan diperiksa oleh dokter diketahui Anak Korban sudah meninggal dunia.

Akibat dari perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami luka bacok di bagian punggung yang menembus tulang belakang dada kelima hingga paru - paru sehingga mengalami pendarahan hebat dan pada akhirnya meninggal dunia.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor VER/15/IV/2023/Biddoke tanggal 29 April 2023 pada Bidang Kesehatan Dan Kedokteran Polda Jateng, diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung menembus tulang belakang dada kelima, paru kanan, saluran paru kanan dan pembuluh darah besar pada paru kanan
2. Pendarahan hebat

Kesimpulan : Pada pemeriksaan anak korban laki-laki berusia sekitar tujuh belas tahun terdapat luka tusuk pada punggung yang menyebabkan anak korban meninggal dunia.

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban di tempat umum yang dilakukan secara bersama-sama dengan Anak 1., Anak 2. dan Sdr. MOHAMAD FALAH MUBAROK Bin WIGYO SANTOSO (DPO) hingga menyebabkan hilangnya nyawa anak korban.

Bahwa Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 06 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, menyatakan bahwa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lahir pada tanggal XXXXXXXXXX dan pada saat kejadian tersebut di atas, anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Tasripah Binti Darnya, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan anak Saksi yang bernama Anak korban menjadi korban kekerasan.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.30 wib datang Sdr. AKBAR GADING bersama satu orang lainnya datang ke rumah saya dan memberikan informasi bahwa anak saya yang bernama Anak Korban berada di Puskesmas Pagerbarang. Setelah mendengar informasi tersebut Saksi bergegas ke Puskesmas Pagerbarang, anak korban sedang berada di ruang IGD dengan kondisi berlumuran darah dan tidak ada pergerakan sama sekali.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk luka yang dialami oleh anak korban secara rinci namun demikian saat itu Saksi melihat pada bagian mulut mengeluarkan busa bercampur darah, dan ada darah yang mengalir pada bagian punggung. Dan pada sekira pukul 23.00 wib Saksi memperoleh informasi dari petugas medis bahwa korban telah meninggal dunia.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari adanya luka yang dialami oleh anak korban namun Saksi mendengar informasi yang beredar di masyarakat dan dari teman-teman anak korban bahwa luka yang ditimbulkan pada anak korban akibat adanya tindakan kekerasan yang dialaminya yang diduga dilakukan oleh beberapa orang atau secara bersama-sama.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa para pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap anak korban. Namun demikian dengan melihat luka yang ditimbulkan Saksi meyakini bahwa para pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan alat.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut. Sepengetahuan Saksi, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 wib. korban masih berada di rumah dan selang beberapa saat berpamitan untuk main ke rumah teman. Dan pada sekira pukul 22.30 WIB, Saksi menerima kabar bahwa Anak korban berada di Puskesmas Pagerbarang.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ada di persidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2016, Nomor Polisi: G 5973IZ, Nomor Rangka: MH1JFP123GK484301, Nomor Mesin: JFP1E2463545 atas nama Siti Patiha, alamat Kedungsugih 04/01, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal beserta kunci kontak.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengikuti perang sarung antara lain Anak korban, Toni Sucipto dan Gading.
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak korban ikut perang sarung dari Sdr. Gading.
 - Bahwa pada waktu itu Sdr. Toni Sucipto tidak cerita apa-apa, tetapi menangis terus.
 - Bahwa Saksi dipanggil ke Polsek Pagerbarang setelah melihat anak Saksi meninggal dunia untuk membuat laporan.
 - Bahwa Saksi membuat laporan ke polisi selanjutnya Saksi dipanggil lagi ke polisi untuk melihat pelaku tawuran yang berjumlah 10 (sepuluh) orang.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada orang yang meminta maaf kepada Saksi.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Saksi yang bernama Toni Sucipto dan Anak korban tidak pernah atau jarang ikut tawuran atau perang sarung.
 - Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Anak Saksi Anak saksi 1.**, Anak Saksi tidak disumpah memberikan keterangan dengan didampingi oleh kakak kandungnya yang bernama **Kakak Anak Saksi 1**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Anak Korban.
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan masuk Ds. Randusari RT.07 RW.04 Kec. Pagerbarang Kab. Tegal.
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Toko masuk Ds. Randusari Rt. 04 Rw. 06 Kec. Pagerbarang Kab. Tegal saya bertemu dengan Anak Korban dimana yang bersangkutan menyampaikan bahwa teman Anak Saksi Sdr. AKBAR GADING diajak perang sarung oleh kelompok Sdr. AJIZ. Dimana sekira 20.00 WIB, Anak Saksi bersama Anak Korban, Sdr. TONI, Sdr. AKBAR GADING dan Sdr. ZAKI kumpul di sebuah toko di Desa Anak Saksi dan pada saat itu Sdr. AKBAR GADING menyampaikan bahwa perang sarung dengan kelompok Sdr. AZIZ akan dilakukan pada pukul 22.00 WIB di jalan Cawarca masuk Ds. Randusari Kec. Pagerbarang Kab. Tegal. Dimana pada pukul 22.00 WIB, Anak Saksi bersama dengan 15 (lima belas) orang teman Anak Saksi jalan kaki mendatangi lokasi yang sudah disepakati. Dimana di lokasi tersebut Anak Saksi melihat kelompok Sdr. AZIZ jumlahnya lebih banyak dari kelompok Anak Saksi yang sudah menunggu di tengah jalan. Dan salah satu dari kelompok Sdr. AZIZ berteriak "meneow" dalam bahasa indonesia artinya "ajakan untuk mendekat" dimana setelah itu kelompok Anak Saksi dengan kelompok Sdr. AZIZ bertemu di tengah jalan dan langsung melakukan perang sarung dimana salah satu anak dari kelompok Sdr. AZIZ ada yang membawa bambu. Namun demikian kelompok Anak Saksi lebih unggul dari kelompok Sdr. AZIZ sehingga kelompok Sdr. AZIZ mundur. Kemudian kelompok Anak Saksi terus maju namun demikian kelompok Sdr. AZIZ kembali maju dan Anak Saksi melihat salah satu dari kelompok Sdr. AZIZ ada yang membawa celurit maju ke arah Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban terjatuh. Dimana Anak Saksi melihat ada yang membawa Celurit sehingga Anak Saksi lari menyelamatkan diri. Dan tidak lama Anak Saksi mendengar Sdr. TONI berteriak minta tolong dengan memegangi tubuh Anak Korban kemudian Anak Saksi mendekati dan melihat kondisi Anak Korban dengan posisi tengkurap dan terdapat luka bacok pada punggung yang mengeluarkan darah dan pada muka terdapat darah. Setelah itu Sdr. TONI dan Sdr. ZAKI

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat tubuh Anak Korban ke atas motor Sdr. PANDU untuk dibawa ke Puskesmas Pagerbarang. Dimana setelah sampai di Puskesmas Pagerbarang dan diperiksa oleh dokter diketahui Anak Korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal dengan orang yang membawa celurit dimana seingat Anak Saksi, orang yang membawa celurit mengenakan Sweater warna gelap dan memakai masker putih.
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui secara rinci siapa saja orang yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Anak Korban. Namun demikian pada saat terjadi perang sarung tersebut Anak Saksi melihat 1 (satu) orang dengan menggunakan Sweter warna gelap memakai masker berlari ke arah Anak Korban dengan membawa Celurit, dimana saat itu ada beberapa pelaku lainnya di sekitar korban yang terlihat ada yang mengenakan sweater biru muda.
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal orang yang membawa Celurit, namun demikian orang yang membawa celurit tersebut mengenakan jaket Sweter warna gelap.
- Bahwa secara rinci Anak Saksi tidak mengetahui penggunaan sebilah celurit, namun demikian saat itu Anak Saksi melihat orang tersebut bergerak ke arah Anak Korban, dan didapati ada luka terbuka pada bagian punggung korban setelah kejadian. Diyakini bahwa luka tersebut disebabkan oleh sabetan celurit tersebut.
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melukai Anak Korban.
- Bahwa Anak Saksi meyakini bahwa luka di punggung korban disebabkan oleh celurit tersebut, karena Anak Saksi melihat sendiri pelaku pembawa celurit bergerak ke arah korban, dan sesaat kemudian terlihat korban terjatuh.
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, kelompok Anak Saksi yang mengikuti perang sarung berjumlah 15 (limabelas) orang antara lain:
 - a. TRI VANDU MISBAHUL ANAN.
 - b. MUHAMAD ZACKI.
 - c. ANAK KORBAN (Korban).
 - d. TOMI SUCIPTO.
 - e. MISBAHU SURUR.
 - f. AKBAR GADING.
 - g. VIKXI Als CANDRA.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. GILANG.

i. JIMI.

j. RAFI.

k. WAHYU MIFTAHUDIN

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, alat yang digunakan untuk perang sarung yaitu sarung yang salah satu sisinya diikat atau dibuat simpul. Namun demikian pada saat itu kelompok Sdr. AZIZ ada yang menggunakan bambu dan celurit.
- Bahwa pada saat tawuran, Anak Saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa dan mengatakan mengapa membawa senjata BR, kemudian Terdakwa lari. Pada saat itu Anak Saksi melihat Sdr. Tomi ada di sebelah kiri Anak Saksi dan sudah terluka sedang dipeluk sama kembarannya yaitu Sdr. Toni dan saya lari ke arah utara.
- Bahwa Anak Saksi mengikuti perang sarung sudah dua kali, yang pertama benar-benar memakai sarung semua, sedangkan yang kedua ada yang membawa senjata yaitu pihak lawan. Anak Saksi mengikuti perang sarung hanya untuk senang-senang saja.
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal barang bukti yang ada di persidangan ini? Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2016, Nomor Polisi: G 5973IZ, Nomor Rangka: MH1JFP123GK484301, Nomor Mesin: JFP1E2463545 atas nama Siti Patiha, alamat Kedungsugih 04/01, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal beserta kunci kontak;
- Bahwa sebelum kejadian ini Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa dalam perang sarung tersebut, Anak Saksi mengikuti kelompok Sdr. Tomi yang dipimpin oleh Sdr. Gading dengan jumlah 17 (tujuh belas) orang.
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi terjadinya tawuran karena ada memakai senjata.
- Bahwa Anak Saksi diajak ikut perang sarung oleh Sdr. Gading dan Anak korban.
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa Celurit.
- Bahwa Anak Saksi tidak membawa senjata tajam hanya membawa sarung yang diikat ujungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Saksi Anak saksi 1., Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. **Fajar Assidik Bin Ali Sufi (Alm)**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.00 wib di jalan Blok Cawarca Desa Randusari Rt. 07 Rw. 04 Kec. Pagerbarang Kab. Tegal.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut ialah Anak Korban.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Korban,.
 - Bahwa pada kejadian tersebut pada Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Ds. Randusari Kec. Paberbarang Kab. Tegal.
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di warung Pojok Ds. Randusari Kec. Pagerbarang Kab. Tegal.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut yaitu pada pagi hari, saksi mengetahui bahwa adanya kekerasan terhadap korban yang terjadi di lokasi tersebut dari media sosial.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui menggunakan apa Terdakwa LUKMAN ADITYA melakukan kekerasan terhadap Anak korban, namun demikian setelah kejadian Terdakwa LUKMAN ADITYA bercerita kepada saksi bahwa telah melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit.
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa LUKMAN ADITYA pada saat datang dan pergi dari lokasi kejadian pada saat melakukan tindakan kekerasan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam, Tahun 2016, Nopol. : G-5937-IZ, Noka. : MH1JFP123GK484301, Nosin. : JFP1E2463545, Atas nama STNK SITI PATIHA, Alamat : Kedungsugih Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pagerbarang Kab. Tegal.
 - Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam, Tahun 2016, Nopol. : G-5937-IZ, Noka. : MH1JFP123GK484301, Nosin. : JFP1E2463545, Atas nama STNK SITI PATIHA, Alamat : Kedungsugih Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pagerbarang Kab. Tegal ialah milik saksi sendiri.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam, Tahun 2016, Nopol. : G-5937-IZ, Noka. : MH1JFP123GK484301, Nosin. : JFP1E2463545 milik saya tersebut di gunakan oleh Terdakwa LUKMAN ADITYA untuk melakukan tindakan kekerasan, pada saat itu sepeda motor tersebut saksi bawa untuk datang ke warung pojok bersama dengan Terdakwa LUKMAN ADITYA, kemudian saksi bermain game online di handphone, tidak lama kemudian Terdakwa LUKMAN ADITYA meminjam sepeda motor milik saksi, dan kemudian Terdakwa LUKMAN ADITYA pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut, hingga kemudian saksi menunggu lama Terdakwa LUKMAN ADITYA kembali ke warung pojok, dan kemudian saksi pulang berboncengan dengan Terdakwa LUKMAN, saat perjalanan pulang Terdakwa LUKMAN ADITYA bercerita bahwa BR yang di bawa ada darahnya, kemudian Terdakwa LUKMAN berniat mampir kerumah sdr. PUTRA terlebih dahulu untuk menitipkan BR tersebut, setelah BR di titipkan di rumah sdr. PUTRA kemudian saksi pulang.
- Bahwa awalnya saksi pergi bersama dengan Terdakwa LUKMAN ADITYA jalan kaki ke rumah sdr. PUTRA, sesampainya di rumah sdr. PUTRA, di situ sudah ada sdr. IBRA dan sdr. PUTRA, setelah itu sdr. IBRA bercerita perihal adanya tindakan kekerasan terhadap diri sdr. IBRA yang di lakukan anak-anak Ds. Srengseng Kec. Pegerbarang Kab. Tegal, selanjutnya Terdakwa LUKMAN ADITYA berniat untuk mencari kelompok yang telah melakukan kekerasan terhadap sdr. IBRA, dan menyuruh saya untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya saya mengambil sepeda motor, setelah itu saya bersama dengan Terdakwa LUKMAN ADITYA berboncengan mengendarai sepeda motor ke rumah sdr. NANDO dengan maksud mengambil senjata tajam jenis celurit, sesampainya di depan Makam Taman Sirna Raga sdr. NANDO sudah menunggu di tepi jalan, saat itu juga senjata tajam jenis celurit di serahkan oleh sdr. NANDO kepada Terdakwa LUKMAN ADITYA, dan kemudian di simpannya di balik baju di bagian perut, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa LUKMAN ADITYA, kembali ke rumah sdr. PUTRA, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa LUKMAN ADITYA, sdr. IBRA, sdr. PUTRA dan beberapa orang lainnya pergi ke daerah Srengseng untuk mencari kelompok yang telah melakukan kekerasan terhadap sdr. IBRA.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Namun demikian kelompok tersebut tidak di temukan, setelah itu kelompok saksi kembali kerumah sdr. PUTRA, kemudian saya bersama dengan Terdakwa LUKMAN dan sdr. IBRA dan juga beberapa orang lainnya pergi menuju warung Pojok di Ds. Randusari Kec. Pagerbarang Kab. Tegal, sesampainya di warung pojok saya bermain game online, dan Terdakwa LUKMAN bersama dengan sdr. BRA dan juga beberapa orang lainnya pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saya tersebut, hingga kemudian saksi menunggu lama Terdakwa LUKMAN ADITYA kembali ke warung pojok, dan kemudian saksi pulang berboncengan dengan Terdakwa LUKMAN, saat perjalanan pulang Terdakwa LUKMAN ADITYA bercerita bahwa BR yang di bawa ada darahnya, kemduian sdr. LUKMAN berniat mampir kerumah sdr. PUTRA terlebih dahulu untuk menitipkan BR tersebut, setelah BR di titipkan di rumah sdr. PUTRA kemudian saksi pulang.
 - Bahwa selain Terdakwa LUKMAN ADITYA, saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan kekerasan terhadap korban, karena saksi tidak ikut ke lokasi kejadian.
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah di gunakan melakukan tindakan kekerasan senjata tajam jenis celurit tersebut di simpan di rumah sdr. PUTRA.
 - Bahwa Akibat dari peristiwa yang terjadi di Ds. Randusari Kec. Pagerbarang Kab. Tegal tersebut ialah adanya korban jiwa yaitu anak korban mengalami luka akibat kekerasan senjata tajam dan kemudian dinyatakan meninggal dunia.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2016, No. Pol : G-5973-IZ adalah benar sepeda motor milik saksi yang di pinjam oleh sdr. LUKMAN ADITYA dan kemudian di gunakan sebagai sarana pada saat melakukan tindakan kekerasan terhadap korban..
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. **Muhammad Saputra bin Sonhaji Fajar** di bawah sumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.00 wib di ruas jalan blok Jepet-Cawarca masuk Ds. Randusari Rt.07/04 Kec. Pagerbarang Kab. Tegal.

- Bahwa orang yang telah menjadi korban adalah ANAK KORBAN Bin SUKIB Umur 16 Tahun.
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak Korban, namun demikian saksi mengetahui identitas tersebut dari laman facebook yang dijelaskan mengenai korban perang sarung .
- Bahwa pada saat berada dirumah, terdakwa LUKMAN ADITYA menyampaikan “ kas nyayuri neng randusari, kas kena narike alot, barang wis dicabut getihe muncrat, bocahe langsung nggletak neng tempat. Akhire tak tinggal mlayu “ atau dalam bahasa indonesia “ baru selesai bacok orang di Ds. Randusari, setelah kena alat ditarik susah dan ketika bisa dicabut darahnya mengalir deras. Anaknya langsung tergeletak ditempat. Sehingga dari cerita tersebut saksi meyakini bahwa orang yang telah melakukan perbuatan adalah terdakwa LUKMAN ADITYA.
- Bahwa saat itu Sdr. LUKMAN ADITYA mnyerahkan alat berupa sebilah celurit warna putih dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 40 cm kepada Sdr. IBRA yang kemudian diserahkan kepada saksi. Kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada pemilik barang untuk mengambilnya dan selang beberapa saat kemudian pemilik barang datang dan mengambil alat berupa sebilah clurit tersebut.
- Bahwa sampai kemudian sebilah celurit tersebut berada dalam penguasaan LUKMAN ADITYA karena sesaat sebelum kejadian yaitu sekira pukul 18.30 wib yang bersangkutan datang kerumah saksi bersama dengan beberapa orang lainnya diantaranya yang saya kenal Sdr. IBRA, Sdr. FALAH, Sdr. AKSAL dan Sdr. FAJAR ASSIDIK. Kemudian Terdakwa LUKMAN ADITYA menyampaikan niatnya untuk meminjam clurit milik FERNANDO PRAYOGA dengan meminta kepada saksi untuk menyampaikan hal tersebut melalui whatsapp kepada Sdr. FERNANDA PRAYOGA. Selanjutnya Sdr FERNANDA PRAYOGA membalas “iya mene”atau dalam bahasa indonesia “ iya kesini”. Selanjutnya Terdakwa LUKMAN ADITYA berboncengan Sdr. FAJAR dan langsung pergi dengan menyampaikan akan mengambil alat tersebut di rumah Sdr. FERNANDO PRAYOGA. Sementara saksi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. IBRA dan beberapa orang lainnya jalan terlebih dahulu dengan tujuan ke wilayah Srengseng guna mencari orang yang sebelumnya telah memukuli Sdr. IBRA. Dan dalam perjalanan tersebut, Terdakwa LUKMAN ADITYA bersama dengan Sdr. FAJAR menyusul di belakangnya dan bergabung dengan rombongan saksi dan lainnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana penyerahan sebilah clurit dari Sdr. FERNANDO PRAYOGA kepada Sdr. LUKMAN ADITYA dilakukan, karena saat itu saksi bersama dengan rombongan lainnya bergerak ke arah wilayah Srengseng Pagerbarang.
- Benar pada saat Terdakwa LUKMAN ADITYA bergabung dengan rombongan pada saat perjalanan ke arah Srengseng Pagerbarang, yang bersangkutan telah menguasai sebilah clurit sebagaimana dimaksud.
- Bahwa sesampainya di wilayah Srengseng Pagerbarang, dilakukan pencarian terhadap orang yang diduga telah melukai IBRA sebelumnya. Namun demikian tidak ketemu, hingga kemudian diputuskan untuk kembali ke wilayah Mulyoharjo Pagerbarang. Namun demikian saksi berpamitan pulang karena sakit perut. Dan pada malam harinya sekira puku 23.00 wib datang Terdakwa LUKMAN ADITYA kerumah saksi bersama dengan Sdr. IBRA, Sdr. AKSAL, Sdr. FALAH, Sdr. FAJAR dan beberapa orang lainnya. Adapun tujuannya Terdakwa LUKMAN ADITYA datang adalah untuk menitipkan sebilah clurit yang sebelumnya dipinjam dari Sdr. FERNANDO PRAYOGA. Kemudian clurit tersebut saksi terima dan beberapa saat kemudian Sdr. FERNANDO PRAYOGA datang untuk mengambil clurit tersebut. Adapun saat itu saksi menyampaikan kepada Sdr. FERNANDO PRAYOGA bahwa “ iki alat dicukut, mau bar oleh getih, cah randusari, simpen bae ya” atau dalam bahasan indonesia “ ini alat diambil, tadi habis dapat darah anak Randusari, disimpan ya”. Sementara Terdakwa LUKMAN ADITYA dan beberapa orang lainnya langsung pergi meninggalkan rumah saksi, karena sempat saksi sampaikan kepada mereka untuk segera pulang karena saksi takut dibawa-bawa.
- Bahwa sebilah clurit tersebut dalam kondisi terbungkus kain warna putih dengan bercak darah diujungnya, dimana sempat dibersihkan bagian ujungnya oleh Terdakwa LUKMAN ADITYA dengan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan baju yang dikenakannya yaitu hodie warna biru dongker.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Anak Saksi 2.**, Anak saksi tidak sumpah memberikan keterangan dengan didampingi orang tuanya yang bernama **Orangtua Anak Saksi 2.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak Korban namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pertemanan saja dimana antara anak saksi dengan yang bersangkutan masih satu Desa.
- Bahwa anak saksi mengetahui perihal adanya perang sarung yang terjadi di pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Cawarca ikut Ds. Randusari Rt. 07 Rw. 04 Kec. Pagerbarang Kab. Tegal.
- Bahwa anak saksi mengetahui peristiwa tersebut karena anak saksi ikut rombongan perang sarung dari pihak Blok Kertasari.
- Bahwa Anak Korban ikut tergabung di dalam kelompok perang sarung, dimana yang bersangkutan tergabung di dalam kelompok anak saksi / blok kertasari.
- Bahwa perang sarung tersebut terjadi antara Blok Kertasari / Desa Randusari melawan SMP N 1 Pagerbarang Kab. Tegal. Pada saat tawuran tersebut anak saksi ikut kelompok Blok Kertasari / Desa Randusari. Kemudian tempat yang di sepakati untuk dilakukan perang sarung tersebut berada di Cawarca ikut Ds. Randusari Rt. 07 Rw. 04 Kec. Pagerbarang Kab. Tegal.
- Bahwa setahu anak saksi dari kelompok Blok Kertasari berjumlah kurang lebih 16 (enam belas) orang belum termasuk anak korban dimana kelompok anak saksi tergabung di didalam beberapa sekolah.
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan dari kelompok SMP N 1 Pagerbarang dimana menurut anak saksi kelompok lawan dua kali lipat dari kelompoknya.
- Bahwa pada saat menuju ke lokasi anak saksi bersama dengan 2 (dua) teman anak saksi yaitu Sdr. M RIZKY HERMAWAN Bin KASIRIN dan Sdr. INDRA MAULANA Bin JUNEDI dan beberapa teman lagi, dimana anak saksi mendatangi lokasi dengan cara berjalan kaki, dan dapat dijelaskan bahwa anak saksi dan ke dua temannya yang paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal sampai di lokasi yang kemudian anak saksi menunggu teman-teman yang lain di bawah pohon / area gelap.

- Bahwa dari kelompok anak saksi tidak ada yang membawa alat berupa senjata tajam, melainkan membawa alat berupa sarung yang di ikat / (menjadi alat pemukul) hanya itu saja dan ada sebagian yang tidak membawa alat / sarung.
- Bahwa pada saat di dalam barisan siap bertempur Anak korban Bin SUKIB berada di barisan depan bagian tengah dengan membawa alat berupa sarung yang di ikat / menjadi alat pemukul.
- Bahwa anak saksi melihat pada saat Anak Korban (Alm) menjadi korban kekerasan dari para pelaku, dimana yang anak saksi lihat pada saat di kejar oleh pihak kelompok lawan anak korban terjatuh yang kemudian di sayur (di keroyok secara bersama sama) dimana yang anak saksi lihat ada beberapa orang yang ikut melakukan kekerasan terhadap korban dan yang anak saksi lihat yang melakukan kekerasan yaitu yang membawa senjata tajam serta yang membawa potongan bambu. Kemudian anak saksi melarikan diri ke arah utara ,menuju ke arah perempatan.
- Bahwa pelaku yang membawa senjata tajam jenis celurit memakai jaket berwarna gelap yang ada slukupnya dengan perawakan sedang. Saksi melihat orang tersebut lari ke arah korban dan Pelaku yang membawa potongan bambu memakai sweter warna kuning / orange.Sedangkan pelaku lainnya yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yaitu Sdr. M ABDUL GHONI dengan cara menendang Anak Korban mengenai bagian tangan. Dan 4 (empat) orang lain saya tidak kenal dimana ciri-cirinya tinggi dan memakai jaket warna hitam dan pada saat melakukan kekerasan dengan menggunakan sarung yang di ikat sehingga membentuk simpul / kepalan.
- Bahwa pada saat mundur, anak saksi berlari sambil mundur sehingga anak saksi melihat perbuatan para pelaku,dan benar pada saat itu kamera anak saksi masih merekam namun posisi gelap anak saksi sambil berlari sehingga yang terlihat banyak guncangan dan gelap hanya suara saja, dan sedangkan untuk posisi korban pada saat terjatuh yaitu dengan posisi tertelungkup sambil melindungi kepalanya dimana pada saat itu di pukul dengan menggunakan potongan bambu serta sarung dan kemudian dengan menggunakan senjata tajam

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai kemudian korban meronta membalik badanya menjadi terlentang dan kemudian para pelaku masih melakukan kekerasan dengan menggunakan sarung dimana yang membawa senjata tajam serta potongan bambu sudah tidak terlihat.

- Bahwa setelah anak saksi dan kelompoknya mundur kemudian di ketahui anak korban tertinggal dan kemudian kelompoknya mendatangi korban di lokasi setelahnya kakak korban menolong dan terlihat korban muntah darah sehingga anak saksi dan kawan-kawan membawa korban ke puskesmas Pagerbarang dengan menggunakan SPM.
- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa Anak Korban (Alm) meninggal dunia pada saat Sdr. RAIKHAN BADILAH Bin SOKHEH datang lagi ke tongkrongan dimana yang bersangkutan menyamakan bahwa Anak Korban (Alm) telah meninggal dunia.
- Bahwa yang anak saksi lihat membawa korban ke puskesmas pagerbarang adalah Sdr. TRI VANDU MISBAKHUL ANAM Bin SUWARNO, Sdr. AKBAR GADING TRIATMOJO Bin SUDIGNO dan kakak korban yaitu Sdr. TONI SUCIPTO Bin SUKIB, dengan menggunakan sarana berupa SPM Honda Baeat warna hitam milik Sdr. EGI yang paa saat itu di pinjam SPM nya.
- Bahwa beberapa orang yang melakukan kekerasan terhadap anak korban memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Orang yang membawa sebilah celurit dengan ciri-ciri memakai jaket warna gelap yang ada selukupnya dengan perawakan sedang
 - b. Orang yang membawa potongan bambu memakai sweater kuning/orange
 - c. Anak 1 yang saat itu mengenakan hodie bertuliskan NASA
 - d. Anak 2 yang saat itu mengenakan hodie warna coklat bertuliskan ABERC ROMBIE 92 dengan membawa potongan kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan
 - e. Satu orang lainnya yang mengenakan hodie berwarna biru (tidak kenal)
- Bahwa Anak 1. saat itu menendang korban dalam posisi telungkup. Adapun anak saksi lihat yang bersangkutan menendang satu kali dengan menggunakan kaki kanan dengan titik perkenaan tangan kiri. Sementara untuk pelaku lainnya saya melihatnya pada saat bergerak menyerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang anak saksi lihat Anak 2. memegang alat seperti kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter namun demikian anak saksi tidak mengetahui titik perkenaanya, sementara untuk terduga pelaku yang mengenakan hodie warna biru saya lihat berlari ke arah korban. Namun demikian anak saksi tidak mengetahui secara rinci tindakan yang dilakukan terhadap korban.
- Bahwa barang bukti berupa baju lengan panjang dan celana panjang, bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah kaos warna biru dan celana kain warna hitam tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian.
- Bahwa yang anak saksi lihat, saat itu korban dalam posisi telungkup dengan terlihat darah dipunggungnya. Selanjutnya korban diangkat oleh Sdr. ZAKY di dudukan diatas jok sepeda motor dengan posisi pengemudi Sdr. PANDU. Setelah korban didudukan, Sdr. GADING TRIAJMOJO duduk di belakangnya memegang korban dengan dibantu TOMI SUCIPTO (kakak korban) dan di bawa ke Puskesmas Pagerbarang. Sementara saya lari ke warung dan sesaat bersembunyi di belakang rumah warga. Hingga kemudian anak saksi ditemukan petugas dan dimintai keterangan terkait kejadian tersebut.
- Bahwa luka tersebut disebabkan karena luka benda tajam sejenis celurit, dimana anak saksi meyakini hal tersebut karena pada saat kejadian anak saksi melihat pelaku yang mengenakan jaket berwarna orange mengangkat celurit tersebut.
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui siapakah pelaku yang melukai punggung korban.
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor VER/ 15/ IV/ 2023/ Biddokes tanggal 29 April 2023 pada Bidang Kesehatan Dan Kedokteran Polda Jateng, diperoleh hasil pemeriksaan luar ditemukan Luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung menembus tulang belakang dada kelima, paru kanan, saluran paru kanan dan pembuluh darah besar pada paru kanan, Pendarahan hebat dengan kesimpulan anak korban laki-laki berusia sekitar

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas tahun terdapat luka tusuk pada punggung yang menyebabkan anak korban meninggal dunia.

- Visum et Repertum Nomor 440/649/2023 tanggal 10 Juli 2023 pada Puskesmas Pagerbarang, diperoleh hasil pemeriksaan luka sobek dipunggung kemungkinan disebabkan benda tajam dan luka lecet di ibu jari kaki kanan disebabkan trauma tumpul dan korban diduga meninggal di TKP.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satreskrim Polres Tegal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib di kantor Polsek Kawasan Sunda Kelapa Jl. Sunda Kelapa Nomor 1 Rt.011/008 Kec. Pademangan Jakarta Utara, terkait dengan adanya peristiwa kekerasan terhadap Anak Korban, yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.00 wib di ruas jalan blok Jepet-Cawarca masuk Ds. Randusari Rt.07/04 Kec. Pagerbarang Kab. Tegal.
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan beberapa orang lainnya yaitu Sdr. FALAH alamat Ds. Pagerbarang Kec. Pagerbarang Kab. Tegal dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut terdakwa lakukan dengan menggunakan alat berupa sebilah celurit warna putih dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang ± 40 cm, namun demikian untuk beberapa pelaku lainnya melakukan tindakan kekerasan terhadap korban dilakukan dengan menggunakan alat berupa sarung yang dibuat simpul dan ada yang menggunakan potongan bambu serta ada yang menggunakan tangan kosong.
- Bahwa pemilik dari alat berupa sebilah celurit dengan gagang berwarna coklat tersebut adalah milik Sdr. FERNANDO alamat Ds. Pagerbarang Kec. Pagerbarang Kab. Tegal.
- Bahwa sampai kemudian sebilah celurit tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa pinjam dari Sdr. FERNANDO melalui Sdr. PUTRA. Dimana saat itu Terdakwa datang kerumah Sdr. PUTRA dengan berjalan kaki bersama dengan Sdr. FAJAR. Sesampainya di rumah Sdr. PUTRA telah ada Sdr. IBRA yang kemudian bercerita bahwa dirinya mengalami adanya tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh anak-

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw



anak Ds. Srengseng Kec. Pagerbarang Kab. Tegal. Dari situ muncul niat terdakwa untuk membantu Sdr. IBRA guna membalas tindakan kepada pelaku, yang kemudian Terdakwa sampaikan kepada sdr. PUTRA untuk dapat meminjam clurit milik Sdr. FERNANDO. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Sdr. PUTRA menghubungi Sdr. FERNANDO mau meminjam clurit. Setelah diperoleh jawaban dari Sdr. PUTRA, selang beberapa saat kemudian terdakwa mengajak Sdr. FAJAR untuk mengambil Spm Honda Beat miliknya untuk digunakan sebagai sarana mengambil clurit di rumah Sdr. FERNANDO. Sesampainya di depan pemakaman umum Sirna Raga diketahui Sdr. FERNANDO telah menunggu untuk kemudian dilakukan serah terima clurit sebagaimana dimaksud. Clurit tersebut terdakwa terima langsung dari Sdr. FERNANDO untuk selanjutnya terdakwa simpan di balik hodie warna biru dongker yang terdakwa kenakan dengan menggunakan spm Honda Beat tersebut menyusul rombongan lainnya menuju ke wilayah Srengseng Kec. Pagerbarang Kab. Tegal untuk mencari keberadaan pelaku. Karena tidak ketemu, kami memutuskan untuk pulang. Namun demikian ditengah perjalanan Sdr. IBRA dihubungi temannya (tidak tahu namanya) untuk bergabung di warung dekat puskesmas Pagerbarang. Selang beberapa saat kemudian terdakwa kembali mengendarai Spm Honda Beat milik Sdr. FAJAR untuk bergabung dengan kelompok Sdr. IBRA yang sudah merencanakan perang sarung. Hingga kemudian terjadilah kejadian sebagaimana dilaporkan.

- Bahwa 1 (satu) unit spm honda beat warna hitam (no.pol lupa) tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama FAJAR alamat Ds. Kedungsugih Rt.003/003 Kec. Pagerbarang Kab. Tegal.
- Bahwa setelah sebilah clurit tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa simpan di balik hodie yang terdakwa kenakan. Dan pada saat terjadi perang sarung, clurit tersebut terdakwa keluarkan dibawa dengan dipegang menggunakan tangan kanan berjalan ke lokasi kejadian. Dan sesampainya di tempat kejadian terdakwa gunakan alat tersebut untuk melukai anak korban yang saat itu dalam posisi membungkuk karena di dikeroyok oleh kelompok terdakwa yaitu Sdr. FALAH dan beberapa orang lainnya yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa perbuatan terdakwa lakukan dengan cara mengayunkan sebilah celurit ke arah punggung korban dengan titik perkenaan punggung bagian tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengayunkan sebilah celurit tersebut ke punggung korban sebanyak satu dengan titik perkenaan punggung bagian tengah dan tertahan (menancap).
- Bahwa sesaat sebelum melukai korban, terdakwa berada di samping kiri korban dengan jarak kurang lebih 1 meter. Dimana saat itu saya lihat korban bergerak paling depan dan bertemu dengan Sdr. FALAH serta orang yang mengenakan hodie bertuliskan ABERC ROMBIE dan beberapa orang lainnya. Melihat korban dalam posisi membungkuk, selanjutnya terdakwa ayunkan clurit tersebut ke arah badan korban dan mengenai bagian punggung hingga korban terjatuh.
- Bahwa mengetahui clurit tersebut menancap di punggung korban dalam kondisi jatuh telungkup, selanjutnya terdakwa berusaha mencabutnya dengan menggenggamnya dengan kedua tangan, kaki kiri menekan bagian punggung kiri dan saya tarik kuat-kuat hingga clurit tersebut terlepas. Kemudian Terdakwa lari meninggalkan lokasi kejadian dengan meneriakkan “ wis ana seng kena” atau dalam bahasa Indonesia “ sudah ada yang kena”. Selanjutnya rombongan terdakwa membubarkan diri, kembali ke titik kumpul awal (depan warung) guna mengambil sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi korban sesaat setelah kejadian.
- Bahwa sesaat setelah kejadian terdakwa kembali ke warung dekat Puskemas Pagerbarang guna mengajak Sdr. FAJAR dengan mengendarai Spm Honda beat pergi meninggalkan lokasi kejadian bersama-sama dengan Sdr. FALAH, Sdr. IBRA Sdr. AKSAL menuju rumah Sdr. PUTRA alamat Ds. Kedungsugih Kec. Pagerbarang Kab. Tegal (blok pasar), dengan tujuan membersihkan badan dari lumpur dan meminta air minum. Ditempat tersebut clurit terdakwa bersihkan dengan hodie yang terdakwa kenakan dan terdakwa kembalikan melalui Sdr. IBRA yang kemudian diserahkan kepada Sdr. PUTRA, dan sesaat kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dengan diantar oleh Sdr. AKSAL.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa mendengar informasi adanya petugas kepolisian yang melakukan pencarian pelaku tawuran tersebut. Mengetahui hal tersebut terdakwa langsung meninggalkan rumah berangkat ke Jakarta dan menetap sementara waktu di wilayah Bogor. Dan kemudian terdakwa memutuskan untuk berlayar melalui Muara Angke Jakarta Utara.
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut terdakwa lakukan atas kehendak terdakwa sendiri.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal korban, Adapun alasan terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban sebagai bentuk solidaritas pertemanan. Dimana adanya ajakan Sdr. IBRA untuk turut serta dalam perang sarung dengan kelompok korban yang sudah direncanakan sebelumnya.
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. G 5973 IZ dan Terdakwa masih dapat mengenalnya dan Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : G-5937-IZ adalah Spm milik Sdr. FAJAR yang terdakwa kendaraikan pada saat mengambil sebilah clurit dari pemiliknya Sdr. FERNANDO, dan merupakan sarana yang terdakwa gunakan untuk datang ke lokasi kejadian perang sarung.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa :

- 1 (satu) unit Spm Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2016, No. Pol : G-5973-IZ, No. Ka : MH1JFP123GK484301 No. Sin : JFP1E2463545 atas nama SITI PATIHA Alamat Kedungsugih 04/01 Pagerbarang Kab. Tegal beserta kunci kontak.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dibenarkan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para anak saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Lukman Aditya Bin Anang Muhrammanto ditangkap karena telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.00 wib di ruas jalan blok Jepet-Cawarca masuk Ds. Randusari Rt.07/04 Kec. Pagerbarang Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa ikut perang sarung karena diajak sdr. IBRA kemudian Terdakwa mengendarai Spm Honda Beat milik Sdr. FAJAR untuk bergabung dengan kelompok Sdr. IBRA yang sudah merencanakan perang sarung;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika ketika adanya tantangan untuk perang sarung antara kelompok AZIZ dengan kelompok KERTASARI yang disampaikan oleh AKBAR GADING kepada teman-

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw



temannya di Toko masuk Ds Randusari Anak Korban bertemu dengan teman korban yaitu RAYKHAN BADHILLAH mereka membicarakan terkait ajakan perang sarung dari kelompok AZIZ, kemudian sekitar pukul 21.00 wib Anak Korban bersama dengan RAYKHAN, TONI, AKBAR GADING dan ZAKI tergabung dalam kelompok Kertasari berkumpul di jalan Cawarca Ds Randusari Kec Pagerabang Kab Tegal dan pada pukul 22.00 wib mereka berjalan kaki menuju tempat yang disepakati untuk melakukan perang sarung melawan kelompok AZIZ, setelah kelompok Anak Korban dan kelompok AZIZ bertemu maka terjadi perang tersebut, dalam kelompok AZIZ yang jumlahnya lebih banyak dari kelompok Anak Korban sehingga kelompok korban melarikan diri namun anak korban tertinggal kemudian anak M. RIDHO memukul anak korban dengan menggunakan potongan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan kena di pundak kiri anak korban sampai terjatuh dan dalam posisi anak korban jongkok dengan melindungi kepalanya, dikeroyok oleh Anak 1., terdakwa LUKMAN dan Sdr. FALAH kemudian Anak 1. menendang anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan mengenai tangan kanan korban; Sdr. FALAH (DPO) memukul anak korban dengan menggunakan potongan bambu lebih dari satu kali mengenai bagian punggung anak korban serta terdakwa LUKMAN membacok anak korban dengan menggunakan celurit dan mengenai punggung anak korban sebanyak satu kali setelah anak korban mengeluarkan darah dari punggung, kemudian terdakwa beserta teman-teman lainnya melarikan diri di rumah MARFIN dan berpindah ke rumah AZIZ.

- Bahwa Anak Korban ditolong oleh TONI, AKBAR GADING, PANDU dan ZAKY untuk dibawa menuju Puskesmas Pagerbarang, setelah sampai di Puskesmas Pagerbarang dan diperiksa oleh dokter diketahui Anak Korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami bacok di bagian punggung yang menembus tulang belakang dada kelima hingga paru - paru sehingga mengalami pendarahan hebat dan pada akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor VER/15/IV/2023/Biddoke tanggal 29 April 2023 pada Bidang Kesehatan Dan Kedokteran Polda Jateng, diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung menembus tulang belakang dada kelima, paru kanan, saluran paru kanan dan pembuluh darah besar pada paru kanan

2. Pendarahan hebat.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan anak korban laki-laki berusia sekitar tujuh belas tahun terdapat luka tusuk pada punggung yang menyebabkan anak korban meninggal dunia.

- Bahwa Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 06 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal XXXXXXXXXX dan pada saat kejadian tersebut di atas, anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak";
3. Unsur "Mengakibatkan Kematian";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Lukman Aditya Bin Anang Muhrammanto yang setelah diperiksa oleh Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini menurut Hakim telah terpenuhi namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dari dakwaan kedua Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur "Menempatkan, Membiarkan, Melakukan Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa arti kata "menempatkan" menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah :

1. Menaruh, meletakkan, memasang;
2. Memberikan tempat;
3. Memberi tempat: menentukan tempatnya.;

Menimbang, bahwa arti kata "membiarkan" menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tidak melarang, tidak menghiraukan.

Menimbang, bahwa arti kata "melakukan" adalah mengerjakan, mengadakan, melaksanakan, mempraktikkan, menunaikan, melazimkan, menjadikan berlaku, berbuat sesuatu terhadap, mengabdikan atau meluluskan. Definisi "kekerasan" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.; Dalam hal "turut serta" terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.;

- 2). Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur kedua ini terpenuhi.;

Menimbang, bahwa terhadap yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah "Anak" yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi, barang bukti, Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Lukman Aditya Bin Anang Muhrammanto bersama-sama dengan Anak 1., Anak 2. dan Sdr. Mohamad Falah Mubarak bin Wigyo Santoso (DPO) hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di ruas jalan blok Jepet-Cawarca Ds Randusari Rt.07/04 Kec. Pagerbarang Kab. Tegal telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa bermula ketika adanya tantangan untuk perang sarung antara kelompok AZIZ dengan kelompok KERTASARI yang disampaikan oleh AKBAR GADING kepada teman-temannya di Toko masuk Ds Randusari Anak Korban bertemu dengan teman korban yaitu RAYKHAN BADHILLAH mereka membicarakan terkait ajakan perang sarung dari kelompok AZIZ, kemudian sekitar pukul 21.00 wib Anak Korban bersama dengan RAYKHAN, TONI, AKBAR GADING dan ZAKI tergabung dalam kelompok Kertasari berkumpul di jalan Cawarca Ds Randusari Kec Pagerabang Kab Tegal dan pada pukul 22.00 wib mereka berjalan kaki menuju tempat yang disepakati untuk melakukan perang sarung melawan kelompok AZIZ, setelah kelompok Anak Korban dan kelompok AZIZ bertemu maka terjadi perang tersebut, dalam kelompok AZIZ yang jumlahnya lebih banyak dari kelompok Anak Korban sehingga kelompok korban melarikan diri namun korban tertinggal laku anak M. RIDHO memukul anak korban dengan menggunakan potongan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di pundak kiri anak korban sampai terjatuh dan dalam posisi anak korban jongkok dengan melindungi kepalanya, dikeroyok

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw



oleh Anak 1., terdakwa LUKMAN dan Sdr. FALAH kemudian Anak 1. menendang anak korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan dan mengenai tangan kanan korban; Sdr. FALAH (DPO) memukul anak korban dengan menggunakan potongan bambu lebih dari satu kali mengenai bagian punggung anak korban serta terdakwa LUKMAN membacok anak korban dengan menggunakan celurit dan mengenai punggung anak korban sebanyak satu kali setelah anak korban mengeluarkan darah dari punggung, kemudian terdakwa beserta teman-teman lainnya melarikan diri di rumah MARFIN dan berpindah ke rumah AZIZ.

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban ditolong oleh TONI, AKBAR GADING, PANDU dan ZAKY untuk dibawa menuju Puskesmas Pagerbarang, setelah sampai di Puskesmas Pagerbarang dan diperiksa oleh dokter diketahui Anak Korban sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Anak korban Akibat dari perbuatan para anak, Anak Korban mengalami bacok di bagian punggung yang menembus tulang belakang dada kelima hingga paru-paru sehingga mengalami pendarahan hebat dan pada akhirnya meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor VER/15/IV/2023/Biddoke tanggal 29 April 2023 pada Bidang Kesehatan Dan Kedokteran Polda Jateng, diperoleh hasil pemeriksaan luar pada Anak Korban sebagai berikut :

1. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung menembus tulang belakang dada kelima, paru kanan, saluran paru kanan dan pembuluh darah besar pada paru kanan
2. Pendarahan hebat.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan anak korban laki-laki berusia sekitar tujuh belas tahun terdapat luka tusuk pada punggung yang menyebabkan anak korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 06 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan pada saat kejadian tersebut di atas, anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan Kematian";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Lukman Aditya Bin Anang Muhrammanto bersama-sama dengan Anak 1., Anak 2. dan Sdr. Mohamad Falah Mubarak bin Wigyo Santoso (DPO) tersebut Anak Korban pendarahan hebat dan terluka dibagian punggungnya dan dinyatakan meninggal dunia, hal ini diperkuat berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/15/IV/2023/Biddoke tanggal 29 April 2023 pada Bidang Kesehatan Dan Kedokteran Polda Jateng, diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung menembus tulang belakang dada kelima, paru kanan, saluran paru kanan dan pembuluh darah besar pada paru kanan
2. Pendarahan hebat.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan anak korban laki-laki berusia sekitar tujuh belas tahun terdapat luka tusuk pada punggung yang menyebabkan anak korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengakibatkan kematian” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu dapat dibuktikan, sehingga Hakim menyatakan sependapat dengan dalil penuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, selain dari sangkalan atau bantahan terhadap perbuatan pidana Terdakwa yang terkait permohonan kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan-alasan yang telah disebutkan dalam permohonannya dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak menyangkut unsur pokok perbuatan pidana, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan.;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi pelaku, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut sekaligus pertimbangan atas permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terkait permohonan keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2016, Nomor Polisi: G 5973 IZ, Nomor Rangka: MH1JFP123GK484301, Nomor Mesin: JFP1E2463545 atas nama Siti Patiha, alamat Kedungsugih 04/01, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal beserta kunci kontak. Oleh karena

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti disita dalam perkara ini yang terbukti disita dari Terdakwa Lukman Aditya Bin Anang Muhrammanto yang faktanya milik saksi FAJAR SIDIK Bin ALI SULFI(Alm), maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi FAJAR SIDIK Bin ALI SULFI (Alm) sesuai amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di masyarakat.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara apapun.
- Terdakwa bersikap sopan santun di persidangan.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN ADITYA BIN ANANG MUHRAMMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang menyebabkan kematian” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2016, Nomor Polisi: G 5973 IZ, Nomor Rangka: MH1JFP123GK484301, Nomor Mesin: JFP1E2463545 atas nama Siti Patiha, alamat Kedungsugih 04/01, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi FAJAR SIDIK Bin ALI SULFI (Alm).;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami, Nani Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eswin Ririh Santosiarti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, SH, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Slw



Eswin Ririh Santosiarti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)